BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan bangsanya di segala aspek kehidupan. Memasuki era globalisasi dewasa ini, Indonesia harus dapat meningkatkan dan mengembangkan pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun pertahanan dan keamanan nasional, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Bidang pembangunan yang dewasa ini cukup penting untuk memperoleh perhatian khusus yaitu pembangunan di bidang ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi ini antara lain mengenai perpajakan. Perkembangan hukum perpajakan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Sampai saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara. Bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinnya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Pembayaran pajak merupakan hal sangat penting dalam mendukung pembangunan, sehingga pembayaran pajak ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan kepada rakyat.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Pajak, maka hal ini merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hal itu merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak[1].

Berbagai macam fungsi pemerintah suatu negara. Akan tetapi berbagai fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Fungsi melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “Stabilisator”;
2. Fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewasa ini fungsi tersebut dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara

[1] Santoso Brotodihardjo,R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 1

baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita;

3. Fungsi pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
4. Fungsi menengakkan keadilan: hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.[2]

Karakterristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Penagihan atau pungutan pajak harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, baik menurut Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutannya. Adil menurut Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil menurut pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga akan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Harus diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah tidak

[2]. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm 46.

mengganggu perekonomian, harus efisien dan sederhana sehingga dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang telah mengubah pandangan manuasia tentang berbagai kegiatan. Teknologi dan informasi memegang peran penting, salah satunya dalam penambah pungutan pajak dengan telah dapat dilakukannya suatu kegiatan melalui media internet. Salah satu kegiatan melalui internet yang juga merupakan sumber pendapat pajak yang besar adalah pemasangan iklan yang dilakukan melalui media Internet. Suatu situs di Internet yang banyak dikunjungi, biasanya akan mendapat tawaran pemasangan iklan oleh para pelaku usaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasanya melalui suatu situs internet yang banyak dikunjungi. Contoh situs intenet jejaring sosial *facebook.com* sangat banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasanya. Terkait dengan biaya promosi yang sangat murah, karena pelaku usaha tidak perlu membayar pajak promosi sebagai akibat dari pemasangan iklan produk atau jasanya di Internet. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta menghindari biaya yang sangat tinggi yang dibebankan kepada konsumen dengan menjual produk atau jasanya lebih mahal. Sistem pemasangan iklan melalui media internet perlu mendapat pengaturan lebih khusus, sehingga dapat menjadi sumber pendapat bagi negara. Pemasangan iklan pada media internet, wajib pajak seharusnya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku. Inovasi kemajuan teknologi informasi seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Ada kemungkinan kemudahan promosi melalui pemasangan iklan secara *on line* diikuti dengan itikad yang tidak baik dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak atas produk atas jasa yang ditawarkannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis melakukan penelitan dalam bentuk penulisan hukum dengan mengambil judul:

" **Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Melalui *Link* Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis berencana mengidentifikasikan masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan?
2. Bagaimana implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. Untuk mengetahui implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan pemasangan iklan melalui media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 199Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan.

D. Kegunaan Penelitian

Usulan penelitian setelah menjadi penulisan hukum diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus di bidang hukum bisnis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan masukan bagi aparatur pajak dan wajib pajak dalam melakukan pungutan pajak dalam pemasangan iklan, khususnya yang dilakukan melalui media internet berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka pembaharuan maupun penyusunan peraturan perundang–undangan dan kebijakan di bidang perpajakan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua ini nampak melekat dengan konsep pemikiran *utilitarianisme,* terutama pada makna ”adil dan makmur”. Sebagaimana bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana tokoh dari aliran *Utility* (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang menjelaskan ”*the great happiness for the greatest numbers”.* Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini menunjukan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.[3]

[3] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan membuka kembali,* Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 156-157.

Berbicara mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, berarti turut menyinggung mengenai unsur ekonomi yang dalam Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk pembayaran royaliti yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemegang pajak. Sesuai dengan makna ”adil dan makmur” itu sendiri ada kaitannya dengan unsur ekonomi.

Selain alinea kedua, tujuan pembangunan nasional itu untuk memajukan kesejahteraan umum juga tercantum dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa:

”Kemudian daripada itu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu dalam suatu susunanNegara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dala Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalam substansi yang menyagkut beberapa aspek pokok,baik agamis, ekonomis, ketatanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal karena, karena secara konseptual segala sesuatu yang tertuang dalam sila-sila pancasila berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan.

Sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima maka keseimbangan merupakan subtansi pokok yang terkandung didalam Pancasila. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan penguasa, yang dituntun oleh ketuhanan.

Salah satu titik tolak tingkat kesejahteraan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini tentu berhubungan dengan masalah pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ciri dan corak sistem perpajakan adalah:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota

masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapt dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dasar hukum mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku. Perkembangan yang ada, pemerintah telah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder bahan hukum primer berupa peraturanperundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli di bidang hukum serta di bidang - perpajakan dan masalah pemasangan iklan melalui media internet serta mekanisme pelaporan dan sanksinya. Juga data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel, majalah, koran, buku-buku dan data yang diperoleh melalui media internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif artinya penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang dapat diterapkan pada permasalahan tertentu. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan pemasangan iklan melalui media internet dan pungutan pajak terhadap pemasangan iklan melalui media internet.

3. Tahap Penelitian

   Studi kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian kepustakaan, diantaranya :

a. Mencari data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan.
b. Mencari data sekunder bahan sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Ketentuan Umum Perpajakan.
c. Mencari data sekunder bahan hukum tersier yaitu data berupa artikel dari surat kabar yang diperoleh dari website-website di media internet serta data dari instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, yaitu untuk memperoleh data, penulis menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

5. Metode Analisis Data

   Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang bertujuan agar hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan, peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, mencapai kepastian hukum dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan